



**PUTUSAN**

Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Dob

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUSI SLAMET Alias SUSI;  
Tempat Lahir : Ambon;  
Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun/09 Oktober 1980;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Depan Toko Utomo Kompleks Kampung Belanda  
Jl.  
Joseph Kham, RT/RW 023/008 Kelurahan Galay  
Dubu  
Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten  
Kepulauan Aru  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020;
4. Hakim, sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 23/Pid.Sus/2020/PN Dob tanggal 24 Maret 2020 Tentang penunjukkan Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Dob



- Penetapan Hakim Nomor : 23/Pid.Sus/2020/PN Dob tanggal 24 Maret 2020 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUSI SLAMET Alias SUSI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUSI SLAMET Alias MARLON dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti : 1 sachet plastic berisikan kristal bening sebelum dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0445 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0281 gram, 1 sachet palstik berisikan kristal bening sebelum dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0327 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0160 gram, 1 (satu) buah celana kain pendek kain warna merah dengan motif bunga-bunga, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000 rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan disamping menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa juga memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



**PERTAMA**

Bahwa la terdakwa Susi Slamet alias Susi, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat di dalam rumah milik terdakwa, di Depan Toko Utomo, Kompleks Kampung Belanda, Jl Joseph Kham, RT/RW 023/008, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 14.30 Wit saksi Dominggus Noya bersama Anggota Polres Kepulauan Aru melakukan penangkapan terhadap saksi Sandy Alfrets Salay atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu, dari hasil pengembangan saksi Sandy Alfret Salay mengaku bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sandy Alfrets Salay saksi M. Kelabora bersama saksi Dominggus Noya langsung menuju ke rumah terdakwa di depan Toko Utomo di Jalan Joseph Kham, Komplek Kampung Belanda, pada saat tiba di rumah terdakwa, saksi M Kelabora kemudian menunjukan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa dan dibaca oleh terdakwa;

Bahwa setelah terdakwa membaca Surat Perintah Tugas yang diberikan oleh saksi M Kelabora, terdakwa bergeser kearah sudut rumah kemudian saksi M Kelabora mengatakan kepada terdakwa “biking apa disitu” dan dijawab oleh terdakwa “seng biking apa-apa pak, hanya berdiri saja” kemudian saksi M Kelabora mengatakan kepada terdakwa “mari la masuk dalam rumah sini” kemudian terdakwa berjalan kearah pintu rumah selanjutnya saksi M Kelabora mengatakan kepada terdakwa “kasi keluar barang-barang yang ada dalam saku” dan terdakwa mengeluarkan barang yang berada didalam saku terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik klem warna bening yang masing-masing berisi butiran kristal yang diduga sabu-sabu dan mengatakan “hanya ini saja pak” kemudian saksi M Kelabora kembali bertanya kepada terdakwa “masih ada lagi” dan dijawab oleh terdakwa “tidak ada lagi pak, hanya ini saja”;

Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari teman terdakwa di Tual dengan cara mentrasfer uang senilai Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dikirim oleh teman terdakwa melalui kapal feri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 839/NNF/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang dibuat dan tandatangani oleh Drs. Samir, SST, Mk., M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh pemeriksa masing-masing I Gede Suartawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 sachet plastic berisikan kristal bening sebelum dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0445 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0281 gram, 1 sachet palstik berisikan kristal bening sebelum dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0327 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0160 gram adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa Susi Slamet alias Susi, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, sekitar pukul 13.45 WIT, bertempat di dalam kamar di rumah om terdakwa, di Kompleks Perek Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 Wit terdakwa ditelepon oleh saksi Sandy Afrets Salay dan mengatakan "kaka Susi, ada kah" dan dijawab oleh terdakwa "sadiki lay baru beta telpon kau" dan dijawab oleh saksi Sandy Alfrets Salay "ok kaks" sekitar setengah jam kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Sandy Alfrets Salay "datang sudah dirumah perek, sandiri" dan dijawab saksi Sandy Alfret Salay "ok kaks" sekitar pukul 13.45 Wit saksi Sandy Alfrets Salay tiba di rumah om terdakwa di Kompleks Perek kemudian terdakwa megatakan kepada saksi Sandy Alfrets Salay "ada nie mari sudah";

Halaman 4 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa bersama saksi Sandy Alfrets Salay merakit sendiri alat hisap sabu (bong) dari botol air mineral (aqua), pipet dan kaca pireks, setelah selesai dirakit terdakwa kemudian mengeluarkan satu plastic warna bening yang berisi sabu-sabu dan meletakan dilantai kamar, kemudian saksi Sandy Alfrets Salay mengambil plastic klem tersebut dan mengambil sedikit sabu-sabu yang berada didalam plastic klem tersebut kemudian memasukan kedalam kaca pireks yang sudah terpasang pada pipet yang tersambung dengan botol air mineral, setelah itu saksi Sandy Alfrets Salay memegang botol air mineral dengan menggunakan tangan kiri dan mulai membakar kaca pireks yang sudah terisi sabu dengan menggunakan korek api gas dengan menggunakan tangan kanan dan setelah sabu-sabu yang berada di dalam kaca pireks sudah mulai mencair terdakwa dan saksi Sandy Alfrets Salay bergantian menghisap asap hasil pembakaran sabu-sabu melalui ujung pipet yang lain yang tersambung dengan botol air mineral sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali secara bergantian sambil bercerita, kemudian saksi Sandy Alfrets Salay mengatakan kepda terdakwa "kaks beta bawa pulang sisa ini sudah e" dan dijawab oleh terdakwa "bawa sudah";

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba yang dilakukan oleh Luhur Wujayanti Amd.AK Pemeriksa Laboratorium Patologi Klinik pada Rumah Sakit Umum Cendrawasih Dobo terhadap urine terdakwa yang tanggal 13 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan Methamphetamin positif;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 839/NNF/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang dibuat dan tandatangani oleh Drs. Samir, SST, Mk., M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh pemeriksa masing-masing I Gede Suartawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 sachet plastic berisikan kristal bening sebelum dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0445 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0281 gram, 1 sachet palstik berisikan kristal bening sebelum dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0327 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0160 gram adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;





Bahwa terdakwa menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. M KELABORA Alias KAKA ELA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang ditugaskan pada Satresnarkona Polres Kepulauan Aru yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Brigpol Dominggus Noya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIT bertempat di didepan rumah Terdakwa di depan Toko Utomo di Jl. Jocep Cham, kompleks Kampung Belanda, Kelurahan Galai Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan lelaki Sandy Alfrets Salay yang ditangkap beberapa jam sebelumnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap lelaki Sandy Alfrets Salay ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang diserahkan Terdakwa saat kami memerintahkan untuk mengeluarkan barang-barang yang ada didalam saku celananya;
- Bahwa dari interogasi yang kami lakukan saat penangkapan, Terdakwa membenarkan jika 1 (satu) sachet plastik berisikan serbuk kristal bening yang ditemukan pada saat penangkapan lelaki Sandy Alfrets Salay benar berasal dari Terdakwa karena Terdakwa memberikan kepadanya dimana narkoba jenis shabu tersebut adalah sisa dari



yang dipakai Terdakwa dan lelaki Sandy Alfrets Salay sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa benar serbuk kristal bening yang diduga narkotika baik yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa maupun Sandy Alfrets Salay diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari teman Terdakwa Tual seharga Rp. 1.500.000.- sehari sebelum penangkapan dan pengirimannya ke Dobo menggunakan kapal Ferry;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun untuk menyediakan narkotika kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. DOMINGGUS NOYA Alias ODON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang ditugaskan pada Satresnarkona Polres Kepulauan Aru yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Bripta M KELABORA pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIT bertempat di didepan rumah Terdakwa di depan Toko Utomo di Jl. Jocep Cham, kompleks Kampung Belanda, Kelurahan Galai Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan lelaki Sandy Alfrets Salay yang ditangkap beberapa jam sebelumnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap lelaki Sandy Alfrets Salay ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang diserahkan Terdakwa saat kami memerintahkan untuk mengeluarkan barang-barang yang ada didalam saku celananya;
- Bahwa dari interogasi yang kami lakukan saat penangkapan, Terdakwa membenarkan jika 1 (satu) sachet plastik berisikan serbuk kristal bening yang ditemukan pada saat penangkapan lelaki Sandy Alfrets Salay benar berasal dari Terdakwa karena Terdakwa memberikan



kepadanya dimana narkoba jenis shabu tersebut adalah sisa dari yang dipakai Terdakwa dan lelaki Sandy Alfrets Salay sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa benar serbuk kristal bening yang diduga narkoba baik yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa maupun Sandy Alfrets Salay diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari teman Terdakwa Tual seharga Rp. 1.500.000.- sehari sebelum penangkapan dan pengirimannya ke Dobo menggunakan kapal Ferry;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun untuk menyediakan narkoba kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIT bertempat di didepan rumah Terdakwa di depan Toko Utomo di Jl. Jocep Cham, kompleks Kampung Belanda, Kelurahan Galai Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, anggota Satresnarkoba Polres Kepulauan Aru yaitu saksi Dominggus Noya dan saksi M Kelabora telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, saksi Dominggus Noya dan saksi M Kelabora menemukan 2 (dua) sachet plastik berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang Terdakwa serahkan kepada saksi M Kelabora dan saksi Dominggus Noya yang Terdakwa ambil dan keluarkan dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa membenarkan jika 1 (satu) sachet plastik berisikan serbuk kristal bening yang ditemukan pada saat penangkapan lelaki Sandy Alfrets Salay adalah benar berasal dari Terdakwa karena Terdakwa yang memberikan kepadanya dimana narkoba jenis shabu tersebut adalah sisa dari yang Terdakwa dan lelaki Sandy Alfrets Salay pakai sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar serbuk kristal bening yang diduga narkoba baik yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa maupun Sandy Alfrets Salay, Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang ada di Tual seharga Rp. 1.500.000.- sehari sebelum penangkapan dan pengirimannya ke Dobo menggunakan kapal Ferry;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun untuk menyediakan narkoba kepada orang lain;





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 sachet plastic berisikan kristal bening sebelum dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0445 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0281 gram, 1 sachet palstik berisikan kristal bening sebelum dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0327 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0160 gram, dan 1 (satu) buah celana kain pendek kain baby doll warna merah dengan motif bunga-bunga;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab 839/NNF/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0445 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0327 gram adalah positif meta mfetamina;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil pemeriksaan Narkoba atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh RSUD Cendrawasih Dobo dengan hasil pemeriksaan ditemukan urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIT bertempat di didepan rumah Terdakwa di depan Toko Utomo di Jl. Jocep Cham, kompleks Kampung Belanda, Kelurahan Galai Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, anggota Satresnarkoba Polres Kepulauan Aru yaitu saksi Dominggus Noya dan saksi M Kelabora telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, saksi Dominggus Noya dan saksi M Kelabora menemukan 2 (dua) sachet plastik berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang Terdakwa serahkan kepada saksi M Kelabora dan saksi Dominggus Noya yang Terdakwa ambil dan keluarkan dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan lelaki Sandy Alfrets Salay yang ditangkap beberapa jam sebelumnya;
- Bahwa benar saat ditanyakan, Terdakwa membenarkan jika 1 (satu) sachet plastik berisikan serbuk kristal bening yang ditemukan pada saat penangkapan lelaki Sandy Alfrets Salay adalah benar berasal dari Terdakwa karena Terdakwa yang memberikan kepadanya dimana



narkotika jenis shabu tersebut adalah sisa dari yang Terdakwa dan lelaki Sandy Alffrets Salay pakai sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa benar serbuk kristal bening yang diduga narkotika baik yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa maupun Sandy Alfrets Salay, Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang ada di Tual seharga Rp. 1.500.000.- sehari sebelum penangkapan dan pengirimannya ke Dobo menggunakan kapal Ferry;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun untuk menyediakan narkotika kepada orang lain;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan serbuk kristal bening masing-masing dengan berat netto 0,0445 gram dan 0,0327 gram adalah positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

**Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau

subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah SUSI SLAMET Alias SUSI yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya



persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

**Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan menyerahkan Narkotika adalah importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah berdasarkan izin khusus Menteri Kesehatan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

**Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIT bertempat di didepan rumah Terdakwa di depan Toko Utomo di Jl. Jocep Cham, kompleks Kampung Belanda, Kelurahan Galai Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, anggota Satresnarkoba Polres Kepulauan Aru yaitu saksi Dominggus Noya dan saksi M Kelabora telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, saksi Dominggus Noya dan saksi M Kelabora menemukan 2 (dua) sachet plastik berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang Terdakwa serahkan kepada saksi M Kelabora dan saksi Dominggus Noya yang Terdakwa ambil dan keluarkan dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan lelaki Sandy Alfrets Salay yang ditangkap beberapa jam sebelumnya;
- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa membenarkan jika 1 (satu) sachet plastik berisikan serbuk kristal bening yang ditemukan pada saat penangkapan lelaki Sandy Alfrets Salay adalah benar berasal dari Terdakwa karena Terdakwa yang memberikan kepadanya dimana narkotika jenis shabu tersebut adalah sisa dari yang Terdakwa dan lelaki Sandy Alfrets Salay pakai sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa serbuk kristal bening yang diduga narkotika baik yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa maupun Sandy Alfrets Salay, Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang ada di Tual seharga Rp. 1.500.000.- sehari sebelum penangkapan dan pengirimannya ke Dobo menggunakan kapal Ferry;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik Nomor Lab 839/NNF/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan juga diperoleh fakta yuridis bahwa bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0445 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0327 gram adalah positif mengandung metamfetamin a terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 tahun 2018 Tentang Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan perbuatan Terdakwa yang telah memberikan narkotika kepada lelaki Sandy Alfrets Salay bila dihubungkan dengan pengertian elemen unsur



menyediakan narkoba dalam unsur ketiga pasal ini, Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai orang yang telah menyediakan narkoba kepada orang lain sehingga dengan demikian unsur **Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman** telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman** sebagai unsur yang memuat perbuatan telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa benar ketika dilakukan penangkapan oleh anggota Satnarkoba Polres Polres Kepulauan Aru, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang, maka Terdakwa tidaklah termasuk golongan orang yang memiliki kewenangan atau tidak berhak untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang sehingga dengan demikian unsur **Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum** yang menjadi unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 112 ayat (1) ) Jo Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) ) Jo Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba juga dibebani untuk membayar denda yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak bisa dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan





Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 sachet plastic berisikan kristal bening sebelum dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0445 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0281 gram, 1 sachet palstik berisikan kristal bening sebelum dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0327 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0160 gram, karena barang bukti tersebut keberadaannya diperoleh dengan cara melawan hukum demikian pula 1 (satu) buah celana kain pendek kain baby doll warna merah dengan motif bunga-bunga dijadikan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana (instrumen delicti) maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika dan tindak pidana permainan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dengan Terdakwa telah pernah dihukum sebelumnya bahkan dalam tindak pidana yang sama, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki rasa penyesalan dan pidana yang telah dijalani sebelumnya belum membuat Terdakwa menjadi jahat oleh karena itu pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini



dipandang telah cukup adil dan pantas terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan tidak mengajukan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 181/KMA/HK.01/12/2018 tanggal 07 Desember 2018 Tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa SUSI SLAMET Alias SUSI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 sachet plastic berisikan kristal bening sebelum dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0445 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0281 gram, 1 sachet palstik berisikan kristal bening sebelum dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0327 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0160 gram, dan 1 (satu) buah celana kain pendek kain baby doll warna merah dengan motif bunga-bunga, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Dobo dan putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ROSALINA Y LETELAY, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh HENLY LAKBURLAWAL, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

ROSALINA Y LETELAY, SH

ALFIAN, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)